

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [1]. Pada umumnya untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan pajak (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kewajiban pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Perusahaan yang dikenakan pajak mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak [1].

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu [2] :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar;
2. Usaha Efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas [2] :

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk

memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu [1]:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakannya sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu [1].

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
 - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan menguasai peraturan perpajakan [1].

Manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan *multiple rate*. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan:

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
3. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih [3].

Selain itu, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan di berbagai negara dimana perusahaan tersebut

memperoleh penghasilan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan hubungan antara biaya pajak dan laba akuntansi dalam rekonsiliasi rinci antara tarif pajak efektif dan tarif pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Perubahan pajak asing terhadap tarif pajak efektif dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni:

1. Perubahan tarif pajak yang berlaku;
2. Perubahan keuntungan yang diperoleh di berbagai negara [4].

Dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) atau tariff pajak efektif. *Effective Tax Rate* dapat diartikan sebagai besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh subyek pajak dalam jumlah yang wajar sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan subyek pajak, dalam hal ini adalah perusahaan yang merupakan subyek pajak penghasilan badan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan subyek pajak terdiri dari orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yang setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang dapat diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang diperoleh di Indonesia maupun luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak [5].

Bagi pelaku bisnis, pajak penghasilan dinilai membebani perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Pajak penghasilan dapat mengurangi jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, ETR dapat dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective Tax Rate* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal [6], Jadi secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai berikut [6] :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan manajemen pajak merupakan suatu proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan usaha wajib pajak guna meminimalkan beban pajak, dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Manajemen pajak yang baik akan membantu perusahaan menghemat

biaya pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Nilai tarif pajak efektif yang rendah dapat menjadi indikator adanya kegiatan manajemen pajak dalam perusahaan.

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan data diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Penggolongan usaha dari segi permodalan dan jumlah aset dapat terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang menyebutkan bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut [7].

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini yang :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang :
 - a. Memiliki kekekayaan bersih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah)

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar)
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia [8].

Ukuran Perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset penjualan, dan kapitalisasi pasar. Terdapat dua jenis pendanaan aset yang dimiliki perusahaan, yaitu melalui utang atau modal sendiri. Ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil daripada melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total aset. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung melalui hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dengan nilai saham per lembar [7].

Perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak untuk pengungkapan yang lebih luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik, untuk membuat keputusan investasi yang lebih besar, serta untuk menjaga loyalitas pelanggan dan karyawan yang potensial. Secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [7]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)} \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan melalui tingkat penjualan, Perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak untuk pengungkapan yang lebih luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik, untuk membuat keputusan investasi yang lebih besar, serta untuk menjaga loyalitas pelanggan dan karyawan yang potensial.

2.1.3. Tingkat Utang

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Dalam keputusan penggunaan hutang perlu dipertimbangkan biaya yang timbul akibat dari hutang tersebut, yaitu berupa bunga hutang yang menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan [9].

Hutang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu 1 tahun dalam pelunasannya. Hutang jangka pendek memiliki dua manfaat yaitu :

- a) Fleksibilitas, hutang jangka panjang bersifat fleksibel dapat digunakan kapan saja perusahaan membutuhkannya. Apalagi perusahaan lebih kerap dihadapkan pada kebutuhan jangka pendek.
- b) Biaya lebih murah, pada umumnya suku bunga hutang jangka pendek lebih rendah daripada hutang jangka panjang, karena semakin panjang periode hutang, maka semakin besar bunganya.

Selain memiliki manfaat hutang jangka panjang juga memiliki kelemahan, kelemahan bidang hutang jangka panjang yaitu [9]:

- a) Likuiditas, hutang jangka pendek memiliki likuiditas lebih buruk dibanding jangka panjang
- b) Ketidakpastian biaya/bunga

Jenis hutang jangka pendek, meliputi :

- a) Utang Dagang
- b) Utang Wesel
- c) Utang Pajak
- d) Biaya yang masih harus dibayar
- e) Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo
- f) Penghasilan yang diterima dimuka

2. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber untuk melunasi hutang jangka panjang yang bukan bersumber dari aktiva lancar:

Hutang jangka panjang meliputi [10]:

- a) Utang obligasi
- b) Utang hipotik
- c) Pinjaman jangka panjang yang lain

Pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan dan biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak. Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio leverage atau tingkat hutang dalam perusahaan. Ada dua macam penghitungan rasio *leverage*, dimana rasio leverage keuangan berdasar nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang ($debt = D$) terhadap total aktiva (TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang terhadap total nilai pasar perusahaan ($total\ value = V$). Rasio hutang yang terhadap total aset diatas 0,5 biasanya dianggap aman untuk perusahaan pada industri yang stabil [10]:

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio, semakin besar maka semakin besar pula perusahaan dalam membayar bunga dan sebaliknya jika *Debt to Equity Ratio* semakin kecil maka bunga yang harus dibayar oleh perusahaan semakin kecil atau *Debt to Equity Ratio* menekan pentingnya pendanaan hutang dengan menunjukkan persentase ekuitas yang dimiliki perusahaan yang didukung oleh hutang. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya kepada pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi dan akhirnya menyebabkan berkurangnya perolehan laba [10]

Debt to Equity Ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri atau ekuitas yang digunakan untuk membayar hutang. Jadi secara sistematis *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut [10]:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat utang bagi perusahaan biasanya dipengaruhi oleh hutang jangka panjang. Penggunaan utang yang cukup tinggi bagi perusahaan akan meningkatkan resiko perusahaan. Dalam hal meminimalisasi kan perusahaan harus meningkatkan persintensi laba tersebut dengan tujuan mempertahankan kinerja yang baik dimata investor dan auditor sehingga kreditor tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan mudah menguncurkan dana.

2.1.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [11].

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Salah satu pengukuran profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) [11].

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan [12].

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas;
- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
- g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
- h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang dapat dilaporkan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen itu sendiri. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, yang artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Return On Asset (pengembalian atas aset) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset [12].

Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Atas pengembalian total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [13]:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dilihat dari penjualan dan investasi. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik pengembalian aset perusahaan dan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

2.1.5. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,

pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [14].

Komite Audit juga merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain komisaris independen dan pihak independen (yang berasal dari luar perusahaan). Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap juga sebagai anggota [15].

Tugas Komite Audit mencakup [15]:

- a. Meningkatkan disiplin korporate dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan;
- b. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan; dan
- c. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektifitas dari auditor eksternal.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit;
 - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;
 - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal;
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah:
 - a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit

ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terbaik dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit dengan jumlah anggota yang cukup akan mendorong fungsi pengawasan yang dilakukan dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, baik yang berasal dari komisaris independen maupun pihak luar perusahaan [15]. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bentukan dari dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat mencegah terjadinya asimetri informasi serta meningkatkan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit dapat dilihat dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan.

2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Komisaris independen berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Fungsi keberadaan komisaris independen adalah untuk melindungi

perusahaan publik dan risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [14].

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris merupakan anggota dari luar agar meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangannya [15].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [14].

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [14]. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut [15]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;

d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya,

Secara sistematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [14]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen, serta memberikan perbaikan dan saran guna kemajuan perusahaan, sehingga kehadiran komisaris independen diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih dan berkualitas.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Manajemen Pajak merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap manajemen pajak. Ada beberapa dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Ade Setiawan dan Muhammad Kholiq Al-Ahsan melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dan model yang digunakan adalah *non random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *size*, *leverage*, *profitability*, komite audit, komisaris independen dan investor konstitusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, *size*, komite audit investor konstitusional berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan *leverage*, *profitability* dan

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [16].

2. Ellena Sukma Aryanti dan Masfar Gazali melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur sektor Industri dasar dan Logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel keuntungan perusahaan, tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, keuntungan perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak, tingkat utang berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak Sedangkan aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [17].
3. Hesty Rahmawati melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap manajemen pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan, *profitabilitas* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [18].
4. Komang Fridagustina Adnantara dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 sebagai

populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 26 Perusahaan dengan model yang dilakukan adalah regresi linear berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah ukuran perusahaan, tingkat utang, *profitabilitas* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara Parsial, *profitabilitas* berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [19].

5. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size*, dan *Leverage* pada Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 61 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simultan variabel *profitabilitas, capital intensity ratio, size dan leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, *profitabilitas, capital intensity ratio, size dan leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [20].

6. Zulva Yuniati, Elva Nuraina dan Elly Astuti melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 95 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simultan variabel dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan kepemilikan publik dan komite audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak [21].

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Ade Setiawan dan Muhammad Kholiq Al-Ahsan (2016) [16]	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> Komite Audit dan Investor Konstitusional Terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitabilitas</i> d. Komite Audit e. Komisaris Independen f. Investor g. Konstitusional	<u>Secara Simultan:</u> <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Size</i> , Komite Audit dan Investor Konstitusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak b. <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , dan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. c. <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> dan investor Konstitusional berpengaruh negatif sedangkan Komite Audit dan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
Ellena Sukma Aryanti dan Masfar Gazali (2019) [17]	Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Keuntungan Perusahaan b. Tingkat Utang c. Aset Tetap	<u>Secara Simultan:</u> Keuntungan perusahaan serta Tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Keuntungan Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak. b. Tingkat Utang berpengaruh signifikan Positif terhadap manajemen pajak. c. Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
Hesty Rahmawati (2017) [18]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. Leverage d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	Efek Indonesia (BEI) 2012-2014		b. Leverage dan Fasilitas Perpajakan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak.
Komang Fridagustina Adnantara dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2016) [19]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak Efektif pada Perusahaan Properti Dan Real Estate	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Utang c. Profitabilitas	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan memiliki arah negatif namun Ukuran perusahaan dan tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak b. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak
Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) [20]	Pengaruh <i>Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage</i> pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2015	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Capital Intensity Ratio c. Size d. Leverage	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size dan Laverage berpengaruh signifikan positif
Zulva Yuniati, Elva Nuraina, Elly Astuti (2017) [21]	Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur di bei 2011-2015	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Publik b. Dewan Direksi c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Dewan Direksi, kepemilikan publik dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak b. Dewan Direksi berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak.


2.3. Kerangka Konseptual

Tindakan manajemen pajak sebagai wujud upaya perusahaan dalam memaksimalkan beban-beban pajak, menjadikan kewajiban pajak terutang yang harus dibayar ke Pemerintah berada pada tingkat minimal. Manajemen pajak juga ditunjukkan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak.

Untuk memahami keadaan dilakukannya manajemen pajak dibutuhkan suatu ukuran sebagai acuan dasar perhitungannya, tolak ukur itu ialah Tarif Pajak Efektif

(ETR). Digunakannya tarif pajak efektif selama penelitian berarti meninjau sebesar apa tingkat pajak rill yang memang digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya, dalam hal ini pajak penghasilan badan terutangnya.

Adapun variabel-variabel tersebut mengandung variabel dependen dan variabel independen, kemudian disusun pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, variabel dependen pada penelitian ini adalah Manajemen Pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Komite Audit, dan Komisaris Independen.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva merupakan manfaat ekonomis dimana yang akan datang yang akan diharapkan diterima suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Sehingga investor dapat menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan besar kecilnya ukuran perusahaan [7]. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Oleh karna itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga semakin kompleks dan hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk

melakukan tindakan manajemen pajak. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak [20].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.2. Pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak

Utang yang besar membuat perusahaan memperoleh insentif pajak berupa potongan pajak atas bunga pinjaman. Tingkat utang berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* jika hutang perusahaan tinggi karena akan menanggung beban bunga yang dijadikan sebagai pengurang pajak. Dikarenakan tingkat utang yang digunakan sebagai modal kegiatan operasi perusahaan rendah, maka beban bunga yang dijadikan pengurang beban pajak semakin kecil sehingga pengurangan beban pajak tidak efektif [21]. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak [17] [21].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₂ : Tingkat Utang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba. Semakin tinggi profitabilitas maka manajemen pajak pada perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ketika profitabilitas dari sebuah perusahaan yang tinggi akan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi sehingga beban pajak perusahaan juga akan tinggi. Hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk meminimalkan beban sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak agar beban pajak yang dibayarkan rendah [20]. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak [20].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₃ : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Komite audit mempunyai tugas untuk meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan karena komite audit dibentuk dan dibawah kepemimpinan komisaris independen [15]. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan manajemen pajak, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen pajak pada perusahaan [16]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh Komite Audit terhadap manajemen pajak [16].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris Independen berperan sebagai penyeimbang keputusan dewan direksi. Dengan adanya komisaris independen, setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan memberikan hasil yang efektif dan efisien, termasuk dalam kebijakan yang terkait dengan manajemen pajak sehingga perusahaan akan sulit untuk memanipulasi beban pajaknya [18].

Dengan adanya pengawasan ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku manajemen terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak [18] [16]

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₅ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.